

**PENERAPAN PEMBELIAN TERSELUBUNG YANG DILAKUKAN
ANGGOTA POLRI DALAM PENYELIDIKAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

OLEH :

ENNI MERITA

Bundafaiz444@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum. Penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian Penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung tidak dilakukan dengan cara terbuka, sehingga rentan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh petugas, seperti halnya petugas yang melakukan penyelidikan tidak melaporkan hasil penyelidikan karena keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga penyelidikan yang dilakukan dapat menyebabkan kecil kemungkinan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan maupun keadaan petugas.

Kata Kunci : Pembelian Terselubung, Anggota Polri, Narkotika

ABSTRACT

The problem of drug abuse in Indonesia is currently felt in an alarming state. As an archipelagic country that has a strategic location, both in terms of economy, social and politics in the international world, Indonesia has participated in tackling the crime of drug abuse, namely with the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research method used in this paper is normative juridical. This research approach uses a normative juridical approach. Normative juridical is used as the main approach in exploring laws based on statutory regulations, namely by studying and studying and examining theories, concepts and principles of legal norms. Covert buying implementation in the investigation of criminal acts of narcotics abuse by police Investigations with covert buying techniques do not carried out in an open way, so that it is prone to errors made by officers, such as officers who carry out investigations do not report the results of the investigation because of circumstances that are not possible, so that investigations carried out can make it less likely to find out the mistakes made or the condition of the officers .

Keywords: Covert Purchases, Police Members, Narcotics

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks.

Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan

penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Adapun pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU.No.22 Tahun 1997 adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakanke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan menurut Pasal (1) angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yangdapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ”

Adapun pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU.No.22 Tahun

1997 adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakanke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan menurut Pasal (1) angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, menyebutkan bahwa :

“ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yangdapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkanketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ”

Penyalahgunaan terhadap obat-obatan narkotika ini bisa menjadi awal terjadinya tindak pidana. Berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan uang

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 9.

demikian membeli obat-obatan terlarang jenis narkoba termasuk dengan cara-cara kriminal, karena pemakaiannya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih dari itu yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. Demikian dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda, Dampak atau efek samping narkoba yang timbul dapat meresahkan masyarakat.²

Aparat penegak hukum malam ini adalah POLRI, dituntut untuk mengatasi problematika tindak kejahatan penjualan narkoba. Banyak cara yang dilakukan anggota Polri salah satu dengan cara penyamaran undercover buy, yang merupakan suatu teknik khusus yang digunakan dalam menangani kasus peredaran narkoba sebagai calon pembeli.

Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkoba kepada penyidik tindak pidana narkoba. Hal ini tertuang pada pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkoba. Ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba.

B. Pertanyaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana penerapan pembelian terselubung yang dilakukan anggota Polri dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali

² Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, Hlm 6

hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum.³ Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

D. Pembahasan

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁴

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak kejahatan narkotika ini.

Dalam pelaksanaan penyelidikan kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, pada pasal 12 ayat (1) terdapat beberapa teknik penyelidikan yaitu, kegiatan penyelidikan meliputi Observasi (peninjauan), Surveillance (pembuntutan), Undercover Agen (penyusupan agen), Undercover Buy (pembelian terselubung), Controlled Planning (penyerahan yang dikendalikan), Phone Intercept (penyadapan telepon); dan Raid Planning Execution (rencana pelaksanaan penggerebekan).⁵

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 12

⁴ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.16

⁵ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkotika*, PTIK Press, Jakarta, 2005, hlm. 29.

Pelaksanaan penyelidikan dengan pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam kasus tindak pidana narkotika memang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yang terdapat dalam pasal 24 huruf f yaitu khusus kasus peredaran narkotika dapat digunakan dengan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu, penyamaran disertai penindakan atau pemberantasan, “tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana”, Pasal 12 ayat (1) a. namun pelaksanaan pembelian terselubung yang dilakukan dalam penyelidikan tidak dibenarkan tindakan yang diluar dari pada yang diatur di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Artinya tidak dibenarkan jika aparat kepolisian melakukan tindakan pembelian terselubung tanpa adanya perintah tertulis dari pimpinan.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan precursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkotika dan precursor narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya.⁶

Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Setelah dikeluarkannya surat perintah penyelidikan dari atasan maka anggota yang telah ditugaskan dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penyidik. Penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan undercover wajib melapor pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Sebelum diadakan pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan dengan pengedar Narkotika dan Prekursor narkotika untuk memungkinkannya dilakukan

⁶ Lihat Petunjuk Lapangan, No. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983, taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika

teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.

Adapun penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik pembelian terselubung, antara lain melalui cara:

1. Penerapan penyelidikan yang dilakukan memang tidak dilakukan secara terbuka melainkan dengan penyamaran yang rawan akan terjadinya pelanggaran- pelanggaran. Hal itu dapat dikatakan penyimpangan dalam penyelidikan karena berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 pada pasal 13 ayat (2) yaitu Petugas penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah keadaan petugas tidak dapat diketahui selama dalam penyamaran, kegiatan apa yang dilakukan oleh petugas selama penyamaran, karena banyak kasus yang terjadi polisi melindungi pengedar narkoba.
2. Sasaran dalam penyelidikan undercover tidak sembarangan mempercayai orang baru yang berada dilingkungannya bahkan yang akan membeli narkoba milik sasaran sehingga sasaran berupaya untuk mengetahui asal usul petugas dan bahkan sasaran menawarkan narkoba kepada petugas apakah orang yang baru dikenal sasaran benar seorang pemakai atau polisi yang sedang menyamar, sehingga dalam penerapan penyelidikan dengan undercover petugas yang melakukan penyelidikan melakukan tindakan penyimpangan dari aturan hukum..
3. Dalam penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik pembelian terselubung, pihak Satuan Narkoba menggunakan informan yang membantu petugas berkenalan dengan si pengedar.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Adapun penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik pembelian terselubung, melalui cara :

- a. Penerapan penyelidikan yang dilakukan memang tidak dilakukan secara terbuka melainkan dengan penyamaran yang rawan akan terjadinya pelanggaran- pelanggaran
- b. Sasaran dalam penyelidikan undercover tidak sembarangan mempercayai orang baru yang berada dilingkungannya bahkan yang akan membeli narkoba milik sasaran sehingga sasaran berupaya untuk mengetahui asal usul petugas dan bahkan sasaran menawarkan narkoba kepada petugas apakah orang yang baru dikenal sasaran benar seorang pemakai atau polisi yang sedang menyamar, sehingga dalam penerapan penyelidikan dengan undercover petugas yang melakukan penyelidikan melakukan tindakan penyimpangan dari aturan hukum..
- c. Dalam penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik pembelian terselubung, pihak Satuan Narkoba menggunakan informan yang membantu petugas berkenalan dengan si pengedar.

a. Saran-saran

- a. Pihak kepolisian harus menangkap pemakai bukan hanya fokus kepada pengedar, pihak kepolisian juga harus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang telah memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika supaya masyarakat yang melapor merasa aman yang dapat membantu pihak kepolisian.
- b. Baiknya perlu ditingkatkan lagi kinerja polri khususnya Direktorat Reserse Narkoba yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia dan meningkatkan biaya operasional untuk mendukung kasus narkoba yang ada agar penanganan terhadap tindak pidana narkoba dalam berjalan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009
- Moh.Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta,RajaGrafindo Persada,2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*,PTIK Press, Jakarta, 2005